

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1. Pengertian Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁹

Dalam upaya perlindungan terhadap anak sudah memiliki sistem perlindungan anak, adapun unsure sistem perlindungan anak adalah *“actor pelindung anak : adalah orang-orang tertentu yang ada disekitar anak dimana anak tinggal dan anak beraktifitas, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan fungsi-fungsi perlindungan terhadap anak”*

“struktur pelindung anak : adalah lembaga atau unit-unit layanan yang ada disekitar anak tinggal dan beraktifitas, memiliki tugas dan fungsi

⁹ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3.

menyelenggarakan layanan perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi”

“faktor perlindungan anak : adalah hal-hal atau situasi yang memberikan dukungan terpenuhinya hak-hak anak dan terhindarnya anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi”

Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁰ Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- b. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
- c. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak

¹⁰ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

- d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

- e. Menurut KUHP Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;
- f. Menurut KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

2.1.2. Pengertian Korban

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.⁹

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

⁹ CTS. Kansil, Op., hlm.384

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Korban (victim) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.¹⁰

Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (vulnerability) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (personal safety).¹¹ Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

- a. Korban secara langsung (direct victim) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (indirect victims) yaitu timbulnya

¹⁰ Arif gosinda, Op.cit., hlm. 75.

¹¹ Andri priyatna, 2010, let's End Bullying: memahami, mencegah dan mengatasi bullying, Jakarta, PT. Elex Media komputindo, hlm. 106

korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung.

2.1.3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum, Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹²

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Bahwa

¹² Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

perlindungan memiliki peran sebagai pelindung atas suatu hal yang dirasa mengancam kepentingan, benda maupun barang. Biasanya perlindungan ini diberikan kepada suatu hal yang dianggap minoritas atau lebih lemah.

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di

sidang pengadilan.

2.1. Tinjauan khusus tentang Anak sebagai Korban

2.2.1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

pengertian mengenai kekerasan dalam rumah tangga tertuang dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan kutipan sebagai berikut :

“ kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Uraian pasal diatas menunjukkan bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk pula ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

2.2.2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Isu kekerasan anak dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak anak rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya.

Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada anak dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada anak. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni :¹³

- a. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
- b. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7). Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.
- c. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan

¹³ Bentuk-bentuk KDRT menurut pasal 5 uu no. 23 tahun 2004

orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.

- d. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll).

2.2.3. Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Anak

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif,¹⁴ khususnya anak yang menjadi saksi dan/ korban dalam tindak pidana.

Berbicara mengenai perlindungan saksi dan/atau korban merupakan hal yang sangat penting. Wujud perhatian pemerintah dalam perlindungan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui Undang-Undang tersebut lahirlah sebuah Lembaga Negara Independen yang bertugas melindungi saksi dan korban yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pada proses peradilan pidana, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan

¹⁴ KPAI: Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada tanggal 17 april 2023

karena alasan keamanan, dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kehadiran saksi memiliki andil yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam pasal 184 KUHP posisi keterangan saksi ada pada posisi pertama, sehingga bagi kalangan penegak hukum dalam penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, maka dari itu sudah selayaknya seorang saksi mendapatkan perlakuan khusus.¹⁵

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan keterangan saksi dan korban. Pada kenyataannya bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum.¹⁶ Selain itu seorang saksi dan korban enggan terlibat dalam proses pembuktian persidangan karena ia merasa khawatir diancam oleh tersangka/pelaku, merasa malu ketika masyarakat mengetahui kejadian yang menimpa dirinya khususnya terkait kejahatan kesusilaan seperti tindak pidana peencabulan.

Dalam melindungi saksi dan korban dalam lingkup peradilan pidana, maka saksi dan korban memiliki hak sebagai berikut:¹⁷

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan

¹⁵ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Putra Media Nusantara. Hlm. 169-170.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 173

¹⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
 - q. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.¹⁸

2.2.4. Hak Anak

Anak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia maupun keberlangsungan hidup sebuah

¹⁸ Lihat Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

bangsa dan negara. Agar suatu saat anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, sosial maupun mental. Maka dari itu, perlu adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan cara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa diperlakukan secara diskriminatif.

Ketentuan di Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak atas proteksi berdasarkan kekerasan dan subordinat”. Ketentuan ini memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa anak memiliki hak yang memang seharusnya merekaterima.¹⁹

Hak anak berdasarkan Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.

¹⁹ Salsabilla Fastefinola Zulma and M.Si Dr. Dewi Erowati, S.Sos., “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Tahun 2020,” Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2016): 1–15.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

(3) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri,

kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(4) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia tertuang di dalam bagian ke sepuluh pasal 52
Sampai dengan pasal 66.

